

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM
TERHADAP ANGGOTA KOPERASI YANG BERITIKAD TIDAK BAIK
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH KOPERASI**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

Muhamad Renaldi Saputra
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Koperasi merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Adapun rumusan masalah penelitian ini apa hambatan dalam menerapkan dasar hukum koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dan bagaimana perlindungan hukum koperasi selaku pemberi pinjaman apabila ada anggota yang beritikad tidak baik.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan dasar hukum koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dan bagaimana perlindungan hukum koperasi selaku pemberi pinjaman apabila ada anggota yang beritikad tidak baik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Metode penelitian normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kajian kepustakaan. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum KSP / USP untuk memberikan pinjaman kepada anggota asosiasi diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 serta Jika anggota koperasi telah wanprestasi sebagai anggota koperasi, maka koperasi dapat melakukan tindakan pencegahan ataupun upaya hukum untuk anggota hukum yang melakukan wanprestasi secara sah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan hukum, koperasi simpan pinjam, beritikad tidak baik

SUMMARY

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF SAVE AND LOAN COOPERATIVES AGAINST MEMBERS OF COOPERATIVES IN GOOD INDIVIDUALS IN TERMS OF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995

Muhamad Renaldi Saputra
Faculty of Law, University of Islam Malang

Cooperatives are the economic drivers of the community which are managed using the principles of kinship and togetherness and Article 1 point 1 of Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives, what is meant by cooperatives is "a business entity consisting of one person or a cooperative legal entity by basing its activities on the cooperative principle as well as a people's economic movement based on the principle of kinship." The formulation of the research problem is what are the obstacles in applying the legal basis of savings and loan cooperatives in providing loans to their members, how is the legal protection of cooperatives as lenders if there are members who have bad intentions, and what is good faith literacy according to article 1338.

The purpose of this study, namely to find out the obstacles in applying the legal basis of savings and loan cooperatives in providing loans to their members, and how the legal protection of cooperatives as lenders if there are members who have bad intentions, and what constitutes good faith literacy according to article 1338.

The method used in this research is normative juridical, namely the approach to applicable laws and regulations, the law of the Republic of Indonesia number 25 of 1992 concerning cooperatives and the government regulation of the Republic of Indonesia number 9 of 1995 concerning the implementation of savings and loan business activities by cooperatives. The normative research method is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.

Sources of legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials uses the literature review method. The results of the study show that the legal basis for KSP / USP to provide loans to association members is regulated in Article 44 of the Cooperative Law, Government Regulation Number 9 of 1995 and If a cooperative member has defaulted as a member of a cooperative, the cooperative can take preventive action or legal action. for legal members who are in breach of law legally in accordance with the regulations in force in Indonesia.

Keywords: *legal protection, savings and loan cooperatives, bad intentions*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai bagian dari masyarakat sosial memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah menjalin hubungan kerja sama dengan manusia lain untuk menjalankan roda ekonomi. Salah satu upaya untuk meningkatkan roda ekonomi masyarakat adalah pembentukan badan perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Indonesia sendiri adalah negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*). Konsep negara kesejahteraan tersebut, dapat dilihat dalam pembukaan alinea ke empat tepatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tentang tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Koperasi merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.¹ Djojohadikoesoemo mendefinisikan bahwa “koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.”² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Wujud asas kekeluargaan dalam aktor atau pelaksana ekonomi salah satunya adalah koperasi. Sebagai pelaku ekonomi, peran koperasi sangat penting agar dapat terwujudnya demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Peran dan harapan koperasi yang begitu besar, dan dengan sendirinya perkembangan koperasi lebih menitikberatkan pada pengembangan koperasi menjadi badan usaha yang semakin maju, mandiri sehat dan berakar dalam masyarakat. Serta diharapkan nantinya koperasi mampu berperan di segala bidang ekonomi, terutama upaya dalam

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: Nuanasa Aulia, 2012), hlm. 135.

² Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.21.

mewujudkan demokrasi ekonomi yang berdasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ciri utama dari koperasi yaitu adanya kerja sama dari para anggotanya yang memiliki tujuan sama yaitu untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Koperasi sendiri ada berbagai macam definisi, definisi ini mengikuti perkembangan zaman. Definisi awal dari koperasi lebih menitikberatkan pada pengertian bahwa koperasi merupakan organisasi yang terdiri dari golongan ekonomi yang lemah, hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Fray dalam pendapatnya yaitu menyampaikan bahwa koperasi adalah:

“Suatu perserikatan dengan persetujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.”³

Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya peningkatan kinerja koperasi, salah satu yang penting adalah peran pemerintah dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan dengan cara ini sehingga kegiatan usaha dalam koperasi dapat dilaksanakan secara optimal. Koperasi secara umum dikendalikan oleh seluruh anggotanya secara bersama-sama, dalam pengambilan keputusan terkait koperasi, para anggota memiliki hak yang sama. Bagi hasil, biasanya disebut sebagai

³ Fray dan Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 158

"sisa hasil usaha (SHU)" dihitung berdasarkan kontribusi dari masing-masing anggota kepada koperasi. Dengan kata lain, pembagian keuntungan tersebut dilakukan berdasarkan besar kecilnya penjualan dan pembelian setiap anggota.

Sebagai sebuah perusahaan, tetapi koperasi bukanlah perusahaan akumulasi modal, koperasi harus menjalankan usaha yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diharapkan koperasi dapat menjalankan usahanya secara terus menerus dan terbuka, menghitung untung rugi, dan mencatat semua kegiatan usahanya dalam pembukuan.⁴

Pengurusan internal koperasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Kuncinya, koperasi harus mampu memberikan jasa usaha yang berguna dan bermanfaat bagi anggota koperasi, dengan tetap memperhatikan stabilitas Sisa Hasil Usaha (SHU). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, koperasi harus mampu bekerja secara fleksibel untuk kegiatan yang berkaitan dengan industri / produk koperasi. Artinya koperasi memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya dalam mengembangkan dan mengembangkan lagi produk usahanya.

Tujuan didirikannya koperasi menurut Ima Suwandi (1985) terbagi menjadi dua segi, yaitu segi materiil dan non materiil.

⁴ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 101.

“Pada dasarnya tujuan didirikannya koperasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan yang bersifat materiil dan tujuan yang bersifat non materiil. Tujuan yang bersifat materiil adalah untuk meningkatkan pendapatan atau untuk meningkatkan harga barang yang dihasilkan oleh anggota sehingga keadaan ekonomi mereka lebih baik. Sedangkan tujuan non material adalah memberikan kepuasan, meningkatkan harkat kemanusiaan, memberikan pelayanan yang baik, dan untuk dijadikan alat melaksanakan kebijaksanaan pemerintah terutama bagi koperasi yang ada di Indonesia.”⁵

Pelaku UKM (usaha kecil menengah) sebelum mengetahui tentang koperasi masih memulai usaha dengan modal kecil bahkan beberapa dari mereka memulai melakukan usaha tanpa modal dikarenakan terbatasnya ekonomi. Terbatasnya dana tersebut membuat pelaku UKM tidak dapat bersaing dipasaran dan mengakibatkan pelaku UKM bangkrut. Tidak sedikit pula masyarakat yang masih kekurangan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari. Biaya hidup tersebut contohnya seperti pendidikan anak, kesehatan, kontrakan rumah serta lainnya. Banyaknya biaya yang harus ditanggung dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan menyebabkan beberapa pelaku UKM dan masyarakat terpaksa meminjam dana kepada rentenir.

Koperasi saat ini menjadi roda penggerak ekonomi dalam berbagai bidang, dan terus berkembang di dalam masyarakat. dengan adanya unit koperasi simpan pinjam, koperasi juga berperan dalam mengikuti gerakan ekonomi nasional. Jenis koperasi simpan pinjam mengacu pada jasa keuangan, yaitu dengan cara koperasi menyimpan dana yang di dapat dari anggotanya berbentuk tabungan dan deposito, yang nantinya oleh koperasi

⁵ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985), hlm. 249.

disalurkan melalui prosedur yang ada. Penyaluran dana tersebut hampir tidak terbatas, selain anggota koperasi sendiri, juga dapat disalurkan pada masyarakat umum yang akan mendirikan usaha mikro kecil dan menengah (UKM).

Koperasi simpan pinjam berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credere” yang memiliki arti percaya.⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut, koperasi simpan pinjam menggantungkan usahanya atas dasar kepercayaan yang tercipta dari kedua belah pihak yakni koperasi simpan pinjam dan nasabahnya. Untuk menjamin kepercayaan antara koperasi dengan nasabah saat akan melakukan kegiatan pinjam-meminjam modal atau disebut hutang, koperasi simpan pinjam akan meminta barang jaminan. Kedudukan jaminan sendiri sebenarnya digunakan kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutangnya dari debitur, itu dilakukan agar pelunasannya terjamin dikarenakan kreditur memiliki barang jaminan.

Pemberian pinjaman merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Pinjaman ini nantinya harus dikembalikan kembali beserta bunganya oleh peminjam kepada pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman.⁷ Kegiatan pemberian pinjaman ini memegang peranan yang penting dalam keberlangsungan hidup koperasi karena kelancaran dari pengembalian

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101.

⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 87.

dana pinjaman sangat berpengaruh terhadap perputaran dana yang ada di koperasi. Jika anggota peminjam membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu, maka perputaran dana simpanan maupun pinjaman di koperasi akan terkendali dan koperasi akan semakin berkembang. Sebaliknya, jika anggota peminjam tidak membayar angsuran pinjaman tepat pada waktunya atau bahkan terjadi keterlambatan bayar, maka kondisi ini jelas akan sangat mengganggu perputaran dana serta menghambat perkembangan dari koperasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap kemampuan bayar dari anggota yang mengajukan pinjaman sebelum diterimanya suatu pengajuan pinjaman.

Sebelum mendirikan koperasi, calon pendiri koperasi perlu mengetahui hal-hal penting sebagai berikut:

1. Tidak ada manfaatnya mendirikan koperasi jika para pendiri koperasi tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Perlu diketahui bahwa sebuah koperasi yang gagal dan bubar akan memberi pengaruh yang lebih buruk dari pada koperasi yang tidak pernah berdiri sama sekali.
2. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus diusahakan sedemikian rupa sehingga koperasi itu dapat menerima anggota-anggota baru secara sukarela dan terbuka.
3. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh

karena itu, upaya mengembangkan koperasi membutuhkan kekuatan dan kesabaran.

4. Perkembangan koperasi Indonesia sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, koperasi masih menjadi milik anggotanya, dan koperasi tumbuh semakin cepat dalam meningkatkan perannya maka semakin cepat pula pertumbuhan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian, bantuan pemerintah berupa dana, permodalan dan bantuan teknis lainnya akan berkurang.⁸

Dalam prakteknya, pengurusan koperasi tidak selalu membawa koperasi menjadi lebih berkembang. Tak jarang pula koperasi terpaksa melakukan pembubaran koperasi karena menanggung kerugian terus menerus.⁹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum koperasi selaku pemberi pinjaman apabila ada anggota yang beritikad tidak baik?
2. Apa hambatan dalam menerapkan dasar hukum koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2015) hlm. 91.

⁹ Sunanta Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 102.

Tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa hambatan dalam menerapkan dasar hukum koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum koperasi selaku pemberi pinjaman apabila ada anggota yang beritikad tidak baik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan ilmu di bidang hukum khususnya perlindungan hukum koperasi simpan pinjam.
2. Memperkaya dokumen yang ada terkait dengan perlindungan hukum koperasi dan peraturannya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Manfaat Praktis

1. Melatih penulis untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul.
2. Bagi masyarakat luas, dapat mengetahui permasalahan seputar perlindungan hukum koperasi simpan pinjam terhadap anggota yang beritikad tidak baik.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Kredit Macet Di Kota Denpasar	Normatif	Koperasi simpan pinjam di kota Denpasar dalam prakteknya memberikan kredit dengan melakukan perjanjian disertakan dengan agunan. Perlindungan dana koperasi simpan pinjam merupakan tanggung jawab koperasi dan pengurus sebagai pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh koperasi.
2.	Tinjauan Yuridis Perjanjian kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Koperasi Tirta Darma Kabupaten Soppeng	Normatif	Penyelesaian terhadap kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri Tirta Dharma dilakukan secara kekeluargaan dan Negosiasi kepada juru bayar di Koperasi Dirta Darma yang terkait untuk membantu mengalokasikan angsuran yang belum lunas, jika kedua hal tersebut masih belum bisa, maka jalan keluar yang lain adalah angsuran diperpanjang, karena sesuai dengan prinsip koperasi yakni untuk mensejahterahkan anggotanya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yuridis normatif adalah metode yang didasarkan pada bahan hukum utama yang dilaksanakan dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode yuridis artinya ruang lingkup penelitiannya meliputi inventaris hukum aktif dan merupakan semua kegiatan pendahuluan dan rangkaian proses penelitian hukum.

Penelitian hukum normatif atau doktrin. Menurut Terry Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, pengertian penelitian hukum adalah sebagai berikut:

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

“(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan

daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).”¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Definisi Pendekatan Undang-Undang menurut Peter Mahmud adalah sebagai berikut :

“Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”¹¹

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan definisi pendekatan kasus sebagai berikut :

“Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”¹²

3. Sumber Hukum

1) Sumber Hukum Primer

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 32

¹¹ *ibid.*, hlm. 24

¹² *ibid.*, hlm. 24

Pendekatan primer berasal dari sudut pandang dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Alasan pentingnya metode ini adalah karena pemahaman atas sudut pandang atau doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum dapat dijadikan dasar untuk membentuk argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum langsung. Pandangan atau doktrin selanjutnya akan memperjelas gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum dan asas hukum berdasarkan masalah.¹³

- a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.¹⁴

Adapun sumber hukum sekunder tersebut antara lain:

- a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan

¹³ *ibid.*, hlm.141

¹⁴ Ronny hanitijo soemitro, *metodelogi penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta: ghalia indonesia, 1994) hlm.118

perundangan-perundangan yang terkait dengan hukum koperasi.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat huungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu:

- (1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum koperasi.
- (2) Data-data dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data menjadi lebih kompleks agar tujuan pengumpulan data dapat tercapai. Dengan begitu, peneliti mengambil langkah-langkah yang diperlukan:

1) Kajian Kepustakaan

Kajian pustakaan merupakan kegiatan yang menggali dan menelaah teori-teori yang terdapat di perpustakaan. Kegiatan ini membutuhkan penelitian yang cermat, gigih, dan menyeluruh oleh para peneliti.

2) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.¹⁵ Dengan mempelajari dan meneliti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 21

penelitian lainnya (termasuk dalam bentuk cetak dan elektronik), teknologi ini dapat digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis.

5. Prosedur Analisis Bahan Hukum

Prosedur analisis deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus serta diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Misalnya dalam skripsi ini seperti apa contoh anggota yang beritikad tidak baik.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan membahas tentang

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka. Untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan kajian pustaka.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga merupakan hasil dan pembahasan apa dasar hukum koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dan bagaimana perlindungan hukum koperasi selaku pemberi pinjaman apabila ada anggota yang beritikad tidak baik.

BAB IV: PENUTUP

Bab keempat merupakan penutup, kesimpulan, dan saran.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Dasar hukum KSP / USP untuk memberikan pinjaman kepada anggota asosiasi diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (Tentang Perkembangan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam) dan legitimasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah nomor 15 tahun 2015. Pemberian pinjaman kepada anggota / anggota asosiasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana dan menggunakan metode simpan pinjam untuk menggunakan dana yang terkumpul bagi anggota dan anggota asosiasi. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP / USP adalah agar koperasi tetap eksis dan berkembang untuk melayani dan meningkatkan manfaat bagi anggota dan anggota asosiasi.
2. Jika anggota koperasi telah wanprestasi sebagai anggota koperasi, maka koperasi dapat melakukan tindakan pencegahan. Tindakan preventif ini adalah dengan merestrukturisasi pinjaman atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Namun apabila salah satu atau lebih anggota koperasi gagal menjalankan kewajibannya dengan itikad baik, maka koperasi dapat

membatalkan semua hak keanggotaanya dan mengambil tindakan hukum berupa gugatan perdata sebagai tindakan represif.

B. Saran

Untuk para anggota koperasi dan masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian, hendaknya telah memahami dengan baik hak dan kewajibannya. Sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

Untuk koperasi yang akan memberikan pinjaman disarankan agar Koperasi simpan pinjam selain diperkuat dengan menggunakan perjanjian tertulis juga harus memperhatikan besaran jaminan yang diberikan dan patut dilihat kesanggupan anggota dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan nantinya serta Koperasi simpan pinjam tidak menunggu hingga terjadinya kredit macet, pengurus koperasi secara aktif memantau anggotanya. Jika mulai terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam membayar angsuran kredit agar langsung ditinjau dan diberikan solusi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dr. H. Salim HS., SH., MH, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fray dan Asnawi Hasan, 1987, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.
- Hemat Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendrojogi, 2015, *Koperasi: Asas-Asas Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ima Suwandi, 1985, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Nuanasa Aulia.
- Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Malayu S.P Hasibuan, 2007, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ninik Widiyanti & Sunindhia, 2009, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Revrison Baswir, 2015, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *metodelogi penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok dan Jaminan Perseorangan*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Subakti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.

Sunanta Raharja Hadhikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Thomas Suyatno, 2005, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Internet:

Achmad Maulidi, 2016, *Pengertian Lembaga keuangan bukan bank (LKBB)*, <http://www.kanal.web.id/2016/10/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-bank.html> (diakses pada tanggal 9 Juni 2021, 01.36 WIB).

